

**PENGAWASAN CAMAT DALAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH  
DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU**

OLEH

**FITRIARAHMI/ 1201120011**

(fieshegadis@yahoo.com)

**Pembimbing :Zulkarnaini, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

**ABSTRACT**

Growth and development of an area of town is not always a positive affect. High population growth resulted in increased population density and an increased in the density of buildings for residential as well as an increased need of infrastructure to carry out activities in an effort to make ends meet. The increase in space requirements is almost always coupled with the growth and development of slums and squatter settlements in a region.

Tassel coastal districts is one district that has slums, the residential area is located in one of the villages Meranti Pandak subdistrict coastal fringe. Villages that cannot escape the problem of untidiness. If it is left without treatment improvements will expand the existing slums. Efforts taken by the government to address this is through the implementation of the restructuring program of slums that have been implemented since the first approach taken by various coastal fringe districts, including mutual cooperation program of activities that include physical, environmental, and infrastructure there.

One of the government programs in addressing the slum is a slum arrange evenly and thorough quality improvement in a very seedy area.

This study aims to determine how much oversight arrangement slum districts on the fringe of society in the coastal city of Pekanbaru. The method used to achieve the purpose of the research is qualitative method.

Keywords : Seedy, Structuring, Regulation, Supervision, Slums.

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagi kota-kota besar di Indonesia, persoalan kemiskinan merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan yang dirancang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Maka, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di bagian VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu, pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali, dan didalam tahap penanganan kawasan kumuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas menyusun:

1. Menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
2. Menyusun Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pelaksanaan tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman
3. Menetapkan kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indicator dan criteria sesuai karakteristik di wilayah masing-masing.

Suatu kota dapat terbentuk dari adanya konsentrasi penduduk yang mungkin awalnya hanya terdiri dari puluhan atau ratusan orang, tetapi kemudian terus berkembang hingga belasan juta orang dengan membentuk sejumlah lokasi pemukiman. Dari proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu pemukiman merupakan titik awal dimana suatu kota tumbuh dan berkembang. Keberadaan pemukiman saat ini tidak hanya dilihat dari fenomena fisiknya saja, tetapi selain sebagai elemen dari pertumbuhan kota, pemukiman juga sebagai pusat dari aktivitas ekonomi, simbol dari penerimaan sosial, distribusi pendapatan dan sebagai pemenuhan kebutuhan sosial.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas Desa-desa atau Kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Kecamatan adalah satu satu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 itulah, maka sebagai perangkat Daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan wewenang dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan dan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar Indonesia juga mengalami fenomena seperti diatas. Dengan luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> yang dibagi dalam 12 kecamatan dan 64 kelurahan/desa, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2015 mencapai 1.546.916 jiwa. Kondisi yang seperti ini memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru pasti tidak lepas dari adanya titik-titik lokasi pemukiman padat hunian. Berdasarkan laporan data Kota Pekanbaru, sebesaran lokasi pemukiman kumuh merata hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pemukiman kumuh tersebut jika ditinjau berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi pemukiman kumuh di sekitar sungai dan tepian jalan, drainase kota, dan tengah kampung. Sedangkan berdasarkan tingkat kekumuhannya dapat dibedakan menjadi

tiga tingkatan, yaitu: kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan.

Tindakan pemerintah Kota Pekanbaru selanjutnya yaitu menghimbau kepada masyarakat sekitar yang berada di Kelurahan Meranti Pandak, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan banjir untuk meninggikan rumah atau tempat tinggalnya agar sewaktu-waktu bencana banjir datang akan mengurangi kesulitan pada masyarakat tersebut.

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang beberapa titik wilayahnya terdapat pemukiman kumuh. Beberapa titik kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir ini terletak di 6 kelurahan yaitu, kelurahan Meranti Pandak, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Limbungan Baru dan Tebing Tinggi Okura. Kriteria kumuh di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir ini ditinjau dari kualitas kondisi fisik, kondisi prasarana, kondisi fasilitas umum, dan kondisi kerentanan status penduduk. Pemukiman kumuh yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki karakteristik berupa pemukiman kumuh yang sebagian besar masyarakatnya merupakan pendatang.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu ke waktu semakin bertambah mahal, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh.

### **Tabel 1.1 Jumlah Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No	Kelurahan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	Meranti Pandak	3,88	12.628
2	Limbangan	2,48	12.863
3	Lembah Sari	9,77	12.318
4	Lembah Damai	4,32	7.994
5	Limbangan Baru	2,09	20.906
6	Tebing Tinggi Okura	134,79	5.468
Jumlah		157,33	72.177

Pemukiman Tidak Kumuh	Pemukiman Kumuh	Kepadatan (Jiwa)
11.668	960	3.254
12.464	399	5.186
11.448	870	1.260
7.664	330	1.850
20.520	386	10.002
5.173	295	4.056
68.397	3.240	45.876

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir, 2015

Dari tabel 1.1 di atas menyebutkan bahwa dari jumlah pemukiman di kecamatan Rumbai Pesisir cukup banyak yakni 3.240 dari jumlah penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 72,177 jiwa. Dari 6 Kelurahan

tersebut yang terbanyak penduduk pemukiman kumuh adalah Kelurahan Meranti Pandak sebanyak 960 pemukiman kumuh. Wilayah ini merupakan daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan sehingga disebut sebagai pemukiman kumuh, karena lokasinya yang berada di tepian sungai dan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana banjir akan mengganggu aktivitas-aktivitas masyarakat disekitarnya.

Pemukiman kumuh yang ada di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir berupa hunian padat yang terletak di gang-gang sempit. Di beberapa hunian padat tersebut terlihat kondisi dimana terkadang satu rumah dapat dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga yang menyebabkan kondisi pemukiman yang padat sehingga keadaan rumah berada di bawah standar dengan rata-rata. Selain itu kondisi tersebut di pengaruh dengan banyaknya hunian seperti PKL, dan rumah kost bagi penduduk pendatang.

Berdasarkan uraian diatas terkait permukiman kumuh, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul “**PENGAWASAN CAMAT DALAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting agar di ketahui arah jalan nya suatu penelitian. Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat di rumuskan masalah dalam penelitian tentang:

1. Bagaimanakah pengawasan Camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pengawasan camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak di capai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas di ketahui sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian berikut ini iyalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengawasan Camat sebagai penataan pemukiman di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulisan menerapkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

##### b. Secara Praktis

1. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk perkembangan ilmu administrasi Negara khususnya mengenai pengawasan camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi kepentingan camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Maupun pihak yang terlibat dalam memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk perkembangan ilmu administrasi Negara khususnya mengenai pengawasan yang

dilakukan oleh camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

#### 1.4.2 Konsep Pengawasan

**Sujatmo (2003:17)** mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak di capai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut **Sukanto (2002:63)** pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen (**dharmas.S.S.2004:14**):

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (pengorganisasian)
- c. Penyusunan staf (departemenisasi)
- d. Actuating (penggerakan)
- e. Controlling (pengawasan)

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan. Dimana pengawasan hanya mungkin di lakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.

#### **Maman Ukas (2004:337)**

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diinginkan.

Menurut **Terry (2003:63)**, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan memanfaatkan ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut **Tangkilisan (2005:55)** pelaksanaan manajemen dapat di ukur dari unsur - unsur atau sumber-sumber manajemen itu sendiri, yaitu:

- a. Man/ manusia
- b. Money/ uang
- c. Material/ perlengkapan
- d. Machine/ mesin
- e. Metode/ cara

**Sondang Siagian (2001:25)** mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

**Lubis (2000:153)** mengidentifikasi pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah di tetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah di tetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana di ungkapkan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan meneliti atau membandingkan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi dalam proses pencapaian tujuan.

Berdasarkan penjelasan pengawasan di atas, maka proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat mendasar. Proses pengawasan itu sendiri

menurut **Lubis (2000:154)** meliputi beberapa langkah pokok, yakni:

- a. Penentuan pedoman pekerjaan.
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah di kerjakan.
- c. Perbandingan antara pelaksanaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah di tetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tersebut sesuai dengan yang di rencanakan.
- d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sejalan dengan pandangan di atas pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang di periksa. Sedangkan secara langsung pengawasan bertujuan:

1. Menjamin ketetapan waktu pelaksanaan pekerja sesuai dengan rencana yang di lakukan untuk mencapai kebijaksanaan dan perintah
2. Menertibkan arahan kegiatan pekerjaan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan dalam melakukan pekerjaan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasinya yang tengah berjalan.

Menurut **Handoko (2003:359)** pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

**(Winardi 2006:205)** terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan yaitu menetapkan

standar, pengukuran hasil kerja, dan koreksi penyimpangan yang terjadi. Menurut **Winardi (2000:161)**, terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan, yaitu:

- a. Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda, (maka demikian di perlukan adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisasi).
- b. Pengawasan di perlukan, disebabkan karena terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka di realisasikan.

G.R Terry dalam **Brantas (2009:188)** ) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu, menilai pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Selanjutnya **Brantas (2009:195)** proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui:

- a) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
- b) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
- d) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Menurut **Sondang P.Siagian (2003:112)** pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang sedang di lakukan sesuai dengan yang direncana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan.

### **Faktor – faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh**

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut **Jawas Dwijo Putro, 2011 : 22** adalah:

- a. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi.
- b. Faktor bencana.

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat di antara sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian yang layak.

Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat.

Penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan kondisi bangunan, prasarana dan sarana lingkungan serta

utilitasnya serta kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, dalam bentuk penanganan sebagai berikut:

- Perbaikan atau pemugaran.

Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang tidak sangat tinggi, sehingga masih dimungkinkan penambahan, perluasan, serta perbaikan bangunan, prasarana dan sarana lingkungan maupun utilitas umum, penanganannya dilakukan dengan perbaikan atau pemugaran.

- Peremajaan.

Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang, akan tetapi dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, sehingga tidak dimungkinkan penambahan, perluasan, dan perbaikan bangunan, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, penanganannya dilakukan dengan peremajaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 5 (lima) indikator yang dapat menerangkan bagaimana pengawasan camat dalam penataan permukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan camat dalam penataan permukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru penulis meneliti dari sudut pengawasan yang meliputi indikator – indikator sebagai berikut:

1. Menentukan standar
2. Melakukan tindakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing – masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator – indikator tersebut di atas.

### **A. Pengawasan Camat dalam penataan permukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing sesuai rencana semula. Maksudnya, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana selaras dengan standar (ukuran).

Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang sudah dilaksanakan, tanpa disertai pengawasan yang intensif, maka rencana – rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan – penyimpangan atau bahkan bias mengalami kegagalan.

Dalam menjawab persoalan yang ada, penulis berpedoman pada prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan standar
2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan



kan

## 1. Menentukan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang terjadi di mana standar ini di kenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti, ketentuan atau standar. Penetapan standar dalam pengawasan camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya, guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi ketentuan ini berupa:

### a. Merencanakan Strategi

Dalam melakukan pengawasan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru di butuhkan perencanaan strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan untuk mengoreksi sistem pengawasan dalam pemukiman kumuh, di mana Camat harus turun langsung ke lokasi pemukiman tersebut.

### b. Sosialisasi

Sosialisasi di sini berupa rapat yang diadakan langsung oleh camat, dan beberapa element pegawai di kecamatan. Salah satu tindakan penilaian terhadap pengawasan yang dapat di lakukan sosialisasi yaitu berupa pemberitahuan dan pengarahan tentang pengawasan pemukiman kumuh, hal ini merupakan yang dilakukan untuk memperbaiki penataan pemukiman kumuh.

### c. Pembagian Tugas

Dalam suatu pengorganisasian sangat di butuhkan adanya pembagian kerja dari setiap personil yang bertugas. Dengan ada

nya pembagian kerja tersebut maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif.

## 2. Melakukan tindakan penilaian

Penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tentukan oleh pihak kecamatan. Penilaian pekerjaan yang di lakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan di ambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sebelum terjadi, berupa:

### a. Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian melalui laporan yang sudah di buat petugas pengawasan setelah mereka melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

### b. Pengawasan langsung

Mengenai secara langsung dengan cara turun ke lokasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan.

### c. Turun ke Lokasi

Mengenai secara langsung dengan cara turun ke lokasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan.

## 3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang di lakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Hal ini di lakukan untuk

menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Bentuk perbaikan terhadap pengawasan pemukiman kumuh, baik yang dilakukan oleh Kecamatan maupun lurah beserta petugas antara lain sebagai berikut:

a. Perbaikan lingkungan permukiman

Perbaikan lingkungan di sini merupakan seluruh komunitas di muka bumi ini turut berperan serta melakukan tindakan memperbaiki secara tangan pertangan. Lingkungan bersih di pastikan mampu meningkatkan mutu kesehatan, yang berujung pada peningkatan taraf hidup.

b. Berdasarkan fisik lingkungan

Berdasarkan fisik lingkungan yang tidak memadai atau rumah tidak layak huni menjadikan pemukiman di suatu wilayah itu terlihat kawasan pemukiman itu kumuh. Munculnya pemukiman kumuh di beberapa wilayah tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Di bawah ini dapat dilihat berbagai gambaran fisik dalam kurangnya pemukiman kumuh di suatu wilayah yang padat hunian.

c. Peremajaan lingkungan

Peremajaan lingkungan pemukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan pemukiman yang hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan pemukiman melalui penataan secara menyeluruh, meliputi rumah dan prasarana, sarana dan fasilitas umum perumahan dan pemukiman.

**B. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru**

Dari hasil penelitian yang di lakukan tentang pengawasan penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, di tentukan beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan camat dalam penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, adapun faktor – faktor tersebut adalah.

1. Faktor Tata Ruang

Dalam konteks tata ruang kota pemukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota perlu di dasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukung yang relative rendah di lingkungan pemukiman kumuh.

2. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar

Secara umum karakteristik pemukiman kumuh diwarnai juga oleh kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya suplai air bersih, jalan, drainase, dan jaringan sanitasi. Bahkan hampir sebagai besar rumah tangga di lingkungan pemukiman kumuh mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan saran dan prasarana.

3. Faktor Sosial Budaya

Pemukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat pendapatan penduduk sehingga kualitas sumber daya manusia. Disamping itu struktur social penghuni lingkungan pemukiman sangat berpengaruh. Keragaman ini kadang – kadang menimbulkan saling tidak percaya antar penghuni, yang menyebabkan rendahnya dalam berinteraksi di lingkungannya.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, mengenai pengawasan camat dalam

penataan pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini yaitu: Pemerintah harus menjadi motor dalam menentukan kebijakan untuk menangani permukiman kumuh tersebut. Walaupun masyarakat tetap harus dilibatkan dalam setiap kegiatan penanganan permukiman, tetapi keterlibatan masyarakat hanya pada tataran aplikasi di lapangan. Oleh karena itu masyarakat perlu diberikan pelatihan sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam proses pelaksanaan di lapangan. Untuk mendukung proses pemulihan permukiman kumuh tersebut, maka diperlukan akses bantuan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik karena didukung dana yang cukup.

Sarana dan prasarana dapat dilihat dari rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam penanganan permukiman kumuh pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat juga terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh terbatasnya peran berbagai lembaga maupun individu atau pihak diluar pemerintah, baik secara profesional atau sukarela dalam peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar.

Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah: ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk bangunan layak huni, rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran, sarana jalan yang sempit dan tidak memadai, tidak tersedianya jaringan drainase, kurangnya suplai air bersih.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pemukiman kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru adalah:

- a) Penataan pemukiman kecamatan lebih baik lagi dalam penataan ruang kota terhadap pemukiman.
- b) Prasarana dan sarana di Kecamatan Rumbai Pesisir yang belum maksimal.
- c) Faktor sosial budaya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan di suatu pemukiman kumuh.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah – masalah yang di temukan, peneliti memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat di jadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam meningkatkan pertumbuhan pemukiman yang berada di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a) Juga Perlu dilakukan program Konsolidasi Lahan di berbagai kawasan pemukiman kumuh, terutama bagi lahan-lahan yang tidak layak untuk dijadikan tempat hunian.
- b) Perlunya mengoptimalkan koordinasi antar instansi pelaksana penataan permukiman kumuh agar lebih efektif dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan permukiman kumuh dengan menetapkan formasi kewenangan pelaksanaan yang mumpuni dan sesuai sehingga mampu bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaan yang diharapkan.
- c) Perlunya pemerintah mengupayakan konsistensi dalam pelaksanaan rencana program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai

perencanaannya, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pemeliharaan lingkungan hidupnya melainkan juga pada kualitas perekonomian masyarakat terutama warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah selain memberikan rumah susun juga harus memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan. Dan masyarakat harus selalu menjaga lingkungannya agar tetap indah, bersih, dan teratur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dharma. S. S. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: PT Djaniatan
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit: BPFE
- Jawas Dwijo Putro. 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya*. *JURNAL TEKNIK SIPIL UNTAN / VOLUME 11 NOMOR 1 – JUNI 2011*
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sujatmo. 2002. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sukanto, Rekshadiprojdo. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogya
- Supriadi Rahmi, Ngaka Putu Sueca. 2004. *Pemukiman kumuh masah atau solusi*. Jurnal pemukiman natah.

Winardi. 2006. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta. PT. Reneka Cipta

#### Peraturan Perundang – undangan

UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi